

JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

Vol. 3, Nomor 1, Mei 2019

E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

JUDGMENT CONSIDERATIONS IN THE POSITION OF SANCTIONS AGAINST TRAFFIC VIOLATION

Sandi Maria Ulukyanan

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

E-mail : sandimaria92@yahoo.com

Marlyn Jane Alputila

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600

E-mail : marlynjane16@gmail.com

Naskah diterima : 05 April 2019 Direvisi : 10 April 2019 Disetujui 15 Mei 2019

Abstrak

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada 3 faktor yaitu terkait dengan aspek yuridis (kepastian hukum) aspek sosiologis (kemanfaatan hukum) dan aspek filosofis (keadilan) Hakim dalam menjatuhkan putusannya dikurangi kebebasannya dengan adanya ketentuan undang-undang yang berlaku hakim independent atau bebas menentukan batas maksimal dan minimalnya pidana namun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibatasi dengan adanya jenis pidana lamanya ancaman pidana dan pelaksanaan pidananya Permasalahan yang dibahas adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap para pelanggar lalu lintas (tilang) Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi denda dan sanksi kurungan yang namun dalam kenyataan hakim lebih sering memberikan sanksi denda kepada pelanggar sanksi denda diberikan karena hakim meyakini sanksi denda masih efektif dan memberikan efek jera kepada pelanggar

Kata kunci : Pertimbangan Hakim; Penjatuhan Sanksi; Pelanggaran Lalu lintas.

Abstract

The basis of judges' judgment in issuing decisions is that there are 3 factors related to juridical aspects (legal certainty) sociological aspects (legal justice) and philosophical aspects (justice) Judges in dropping their verdicts are reduced by freedom with the provisions of the law that applies independent judges or free to determine the maximum and minimum criminal limits, but the judge's judgment in issuing decisions is limited by the type of criminal duration of the criminal threat and the implementation of the crime. The problem discussed is what is the basis for consideration Judge law in imposing sanctions on traffic violators (ticketing) This research was conducted using an empirical juridical approach, the

results of the study showed that fine sanctions and confinement sanctions, but in reality the judge more often sanctioned fines there are violators of sanctions given because the judge believes sanctions are still effective sanctions and provide a deterrent effect to violators

Keywords : Judge Considerations; Imposition of Sanctions; Traffic Violations

Copyright©2019jurnal Restorative Justice. All rights reserved

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka semua warga negara harus tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.¹

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik yang dalam hal ini adalah hukum pidana dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah aturan-aturan tentang cara pelaksanaan penegakan hukum materil, sedangkan hukum pidana materil (hukum pidana) merupakan aturan yang merumuskan tentang pelaku, perbuatan yang dilarang dan sanksinya² Segala perbuatan beserta sanksinya pun dituangkan dalam undang-undang termasuk di dalamnya Transportasi yang memiliki posisi strategis dan penting dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.³ Dengan berkembangnya transportasi di indonesia maka diaturlah mengenai transportasi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 bahwa “ Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan,

¹ Kompasiana, [<http://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>] 25 Maret 2018

² Chasawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Grafmdo Persada, Jakarta, 2001, hlm.13.

³ [<https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya>] 27 Maret 2018

pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya.⁴ Karena perkembangannya pelanggaran bertransportasi semakin memprihatinkan banyak sekali dijumpai masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dalam berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tak terkecuali di kabupaten merauke yang semakin banyak jumlah kendaraan pengguna jalan, sehingga hampir setiap kali pihak yang berwenang melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya, tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.⁵

Adapun jumlah pelanggaran selama 3 tahun terakhir yang terjadi di kabupaten merauke terdiri atas pelanggaran roda dua dan roda empat yakni :

Tabel 1.1

Data Pelanggaran Selama 3 Tahun Terakhir Satuan Lalu Lintas Kabupaten Merauke

No	TAHUN	JUMLAH	JENIS RANMOR	
			R2	R4
1	2015	1.986	1.798	187
2	2016	1.531	1.482	49
3	2017	2.836	2.836	190

Sumber Data : Satuan Lalu lintas kabupaten merauke

Dari tabel diatas menunjukan bahwa setiap tahun jumlah pelanggaran tidak dapat dipastikan menurun ataupun meningkat, tetapi pada tahun 2017 jumlah pelanggaran di kabupaten merauke sangatlah meningkat terlihat dari data tabel diatas baik pelanggaran roda dua sebanyak 2.836 kasus dan roda empat sebanyak 190 kasus.

Menurut IPDA Gidion Tehuayo,SH selaku satlantas kab merauke (wawancara tanggal 28 agustus) bahwa untuk mengurangi kecelakaan berkendara dibutuhkan rambu untuk mengatur arus lalu lintas, adanya rambu-rambu lalu lintas bukan hanya harus dipatuhi dan dipahami oleh para pengendara motor dan mobil, pejalan kaki yang menggunakan jalan rayapun seharusnya paham dan mematuhi peraturan di jalan tersebut. Semua orang harus taat kepada pelaturan lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan.

Pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak memiliki surat kendaraan, tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), mengendarai kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kendaraan roda dua yang tidak menggunakan kaca spion, tidak

⁴ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

⁵ Saurmaida sibarani “Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di wilayah Polisi Sektor Ujung Batu”(Skripsi Program Sarjana Ekonomi Universitas Riau, hal. 12.

menggunakan lampu utama, berbelok atau berbalik arah tidak menyalakan lampu isyarat dan lain-lain. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat.⁶ Ada 2 bagian terpenting yang menjadi pokok permasalahan berlalu lintas yaitu pelanggaran menyebabkan kecelakaan dan pelanggaran tata tertib berlalu lintas. Di kabupaten merauke jumlah kecelakaan sepanjang 2016 saja berjumlah 1.531 kasus dan Pelanggar lalu lintas dan terdiri dari 320 jenis pelanggaran syarat teknis dan tidak layak jalan dan 142 jenis pelanggaran surat berlalu lintas. Sebagian besar pelanggar berlalu lintas yang terjaring dalam operasi pekat matoa yakni kalangan pelajar sebanyak 147, karyawan sebanyak 129 orang, PNS 56 orang sedangkan 44 orang adalah para pengemudi angkutan umum.⁷

Dalam pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan atau laka lantas dapat langsung di proses secara hukum sedangkan bagi pelanggaran dalam tata tertib berlalu lintas atau tilang harus melalui prosedur penilangan. Setelah beberapa prosedur dilakukan maka proses di limpahkan ke pengadilan.⁸ Untuk melaksanakan penegakan hukum di Indonesia pengadilan hanyalah merupakan lembaganya saja tetapi peran hakimlah yang sangat sensitif karena dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana di bidang lalu lintas hakimlah yang menjatuhkan vonis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. Hakimpun dalam menjatuhkan vonis atau putusan haruslah menurut pada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan demi mencapai putusan yang dianggap adil oleh masyarakat meskipun untuk menerapkan asas tersebut secara keseluruhan adalah hal yang tidak mudah.⁹

Dalam suatu perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan pastinya hakimlah yang harus memeriksa secara adil dan benar tentang apakah seseorang terdakwa terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum ataukah tidak. Hal ini nantinya akan berpengaruh dalam putusan hakim. Dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana baik itu tindak pidana ringan, sedang, ataupun tindak pidana berat dalam bidang lalu lintas keputusan hakim haruslah selalu didasarkan pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa dalam hal ini yaitu bukti tilang.¹⁰ Proses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan

⁶ *Ibid.*

⁷ <http://tribratanews.papua.polri.go.id/v2/berita/operasi-zebra-matoa-2017-sat-lantas-polres-merauke-jaring-463-pelanggar.html> 27 Maret 2018

⁸ <http://www.berita-ane.com/2011/10/prosedur-penilangan-oleh-polisi-lalu.html?m=1> 27 Maret 2018

⁹ Prajogo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana*, Ghalilea Indonesia, 2008, hal. 52

¹⁰ *Ibid.*

kehakiman. Maka Penulis mengangkat judul yaitu pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana dibidang lalu lintas.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut sanksi pidana apakah yang sering dijatuhan oleh hakim dalam perkara pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Merauke selama tahun 2017 dan apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Merauke selama tahun 2017.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian dengan kajian yuridis empiris. Dimana penelitian ini diamati langsung dengan mengambil data dan kenyataan langsung di lapangan terkait masalah pelanggaran Lalu Lintas serta menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Oleh Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Pada umumnya “ Sanksi ” adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggar lalu lintas diserahkan kepada pengadilan, dijatuhan berupa hukuman yang dapat langsung atau segera dirasakan oleh pelanggar. Sanksi hukum mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma.

Menurut AKP James Oktovianus Tegai selaku mantan kepala satuan lalu lintas wilayah merauke dalam wawancara pada tanggal 30 juli 2018 mengatakan bahwa sepanjang tahun 2017 tidak ada pelanggaran yang paling banyak terjadi tetapi pelanggarannya bervariasi seperti melawan rambu dan melawan arus, pelanggaran tersebut yang memiliki angka yang sedikit signifikan dibanding pelanggaran lain. Berikut adalah pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat kabupaten merauke :

1. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak menggunakan safety belt;

¹¹ *Ibid.*

2. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk, mengantuk atau dalam keadaan terburu-buru;
3. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, terburu-buru atau malas menunggu karena terlalu lama;
4. Tidak membawa surat-surat kendaraan STNK, dan tidak membawa surat ijin mengemudi SIM; dan
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat yang tidak sesuai dengan STNK.

Dapat dilihat dengan jelas masih lemahnya kesadaran pengemudi kendaraan di kabupaten merauke akan ketertiban lalu lintas, oleh sebab itu perlu adanya peningkatan kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas, berikut beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas, yaitu:

1. Minimnya pengetahuan mengenai rambu lalu lintas;
2. Hanya patuh ketika ada petugas;
3. Memutar balikkan ungkapan;
4. Tidak memikirkan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
5. Terburu buru;
6. Bisa damai ketika di tilang

Dalam hal tersebut yang kemudian pastinya setiap hal yang melanggar pasti akan ada dampaknya termasuk juga dampak pelanggaran lalu lintas, berikut adalah dampak dari pelanggaran lalu lintas :

1. Tingginya angka kecelakaan di persimpangan atau perempatan maupun di jalan raya;
2. Keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam bahkan pejalan kaki yang menyebrang jalan maupun yang berjalan di trotoar;
3. Kebiasaan para pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga budaya melanggar peraturan lalu lintas

Menurut James Pigay ada 2 upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas agar terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas di kabupaten merauke, berikut adalah upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas antara lain :

1. Upaya preventif

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak satlantas untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaitu ;

- a. Pengaturan lalu lintas yang diartikan aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum
- b. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan tertutama yang bersifat pencegahan
- c. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk, penyiaran ke Radio Republik indonesia (RRI) dan kunjungan ke sekolah-sekolah.

2. Upaya represif

Adapun kegiatan satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara refresif adalah sebagai berikut ;

- a. Tilang adalah bukti pelanggaran
- b. Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM)
- c. Teguran dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran lagi

Pelanggar yang membuat kesalahan akan terkena tilang, Tilang itu sendiri adalah bukti pelanggaran, fungsinya adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh polantas dari pelanggar. Menurut akbp gidion dalam wawancara pada tanggal 30 juli 2018 mengatakan bahwa alasan atau motivasi pengendara kendaraan bermotor melakukan pelanggaran yaitu :

1. Tidak tahu peraturan
2. Karena mendapat ijin dari orang tua walaupun tidak memiliki SIM asalkan tidak ditilang
3. Penyelesaiannya dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku melainkan hanya memberikan uang kepada petugas
4. Karena desakan waktu
5. Ketika menumpang kendaraan teman, tidak menggunakan helm karena teman yang ditumpangi tidak membawa helm double

6. Apabila memungkinkan untuk melanggar, maka ia tidak segan untuk melakukannya walaupun ia mengetahui bahwa hal tersebut melanggar ketentuan yang berlaku nekat
7. Denda yang diminta oleh petugas ketika tilang relatif murah dan bisa negosiasi
8. Mentaati peraturan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan

Berdasarkan data yang masuk per bulan nya dalam kasus pelanggaran lalu lintas di satlantas merauke selama tahun 2017.

Tabel 4.1

Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2017 Satuan Lalu Lintas Polres Merauke

NO	BULAN	JML GAR	R4	R2	PRIA	WANITA	KET
1	JANUARI	309	2	307	221	88	
2	FEBRUARI	88	0	88	60	28	
3	MARET	56	0	56	35	21	
4	APRIL	14	0	14	9	5	
5	MEI	408	12	396	204	204	
6	JUNI	51	2	49	34	17	
7	JULI	123	14	109	70	53	
8	AGUSTUS	147	11	136	95	52	
9	SEPTEMBER	124	18	106	92	32	
10	OKTOBER	203	9	194	113	90	
11	NOPEMBER	404	38	366	253	151	
12	DESEMBER	1096	84	1012	651	445	
	JUMLAH	3023	190	2835	1837	1186	

Sumber data : Satuan Lalu Lintas Kabupaten Merauke Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap bulannya jumlah pelanggar pada tahun 2017 mengalami kenaikan dan penurunan tetapi pada bulan desember jumlah pelanggar meningkat menjadi 1.096 orang. Setelah Melakukan Operasi atau Razia maka satlantas akan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan untuk memutuskan sanksi apakah yang diberikan kepada pelanggar. Adapun data pelanggaran perkara tilang yang masuk di pengadilan negeri merauke selama 3 tahun berjalan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Laporan Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Merauke

Tahun	Bulan												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Ju 1	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	
2016	239	80	19	94	207	314	47	44	120	13	158	118	1.453
2017	309	88	57	28	155	299	12 3	147	124	203	403	207	2.143
2018	Per Oktober 1.364												1.364

Sumber data : Pengadilan Tinggi Negeri Merauke

Dari jumlah pelanggaran selama tiga tahun berjalan ini jumlah kasus tilang yang masuk dan di putus pengadilan negeri merauke sebanyak 2.143 kasus. Dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dan semua kasus perkara tilang dijatuhi sanksi denda sesuai tingkat pelanggaran yang ada dalam sip merah nota tilang. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi khususnya di wilayah hukum pengadilan negeri merauke dengan adanya UU No. 22 Tahun 2009 (yang selanjutnya UU Laka lantas) itu dibedakan menjadi 2 yakni pelanggaran lalu lintas yang berupa perkara tilang, dimana berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim pengadilan negeri merauke bapak Rizky januar (wawancara 06 agustus 2018), mengatakan bahwa perkara lalu lintas dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dan pelanggaran yang paling banyak masuk yaitu pelanggaran mengenai pasal 291 ayat 1 mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm standar, pasal 281 mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki SIM, pasal 288 ayat 1 kemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK dan pasal 287 ayat 1 kemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan. Sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas khusus wilayah pengadilan negeri merauke untuk tahun 2017 ada 145 kasus kecelakaan lalu lintas dimana rata-rata kasus kecelakaan lalu lintas mengenai kelalaian dari pengendara dan biasanya dikenakan pasal 310 ayat (1) dan (2).

Hakim Rizky januar juga mengatakan ada beberapa sanksi yang diberikan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan biasanya sanksi yang diberikan khusus untuk pelanggaran lalu lintas yang berupa kecelakaan lalu lintas diberikan pidana percobaan kalau kecelakaan tersebut menyebabkan luka sesuai undang-undang laka lantas tetapi jika kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian perlu ditinjau posisi kasusnya lagi, sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas berupa perkara tilang hukuman pidana yang dijatuhan adalah pidana denda (uang

titipan). Untuk sanksi pelanggaran lalu lintas perkara tilang hakim mencontohkan jika pelanggaran tersebut dikenakan denda dan besaran denda yang diberikan sesuai yang diatur di dalam undang-undang laka lantas, denda uang titipan tersebut yang dikalikan berapa pasal yang dilanggar, itu khusus pengguna kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Menurut hakim Rizky Januar selama ini sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas hanya sebatas sanksi denda atau uang titipan karena hakim merasa sanksi tersebut masih efektif memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Menurutnya sanksi denda berupa uang titipan efektif diberikan mengingat jumlah kisaran denda yang dijatuhkan hampir sama jumlahnya dengan yang tercantum dalam pasal jenis pelanggaran yang dilanggar. Bagi pelanggar yang tidak dapat membayar denda tersebut maka pihak pengadilan akan menyita kendaraan pelanggar sampai pelanggar membayar uang titipan sesuai putusan yang diberikan.

Dalam kasus pelanggaran lalu lintas dikenal juga dengan acara pemeriksaan cepat dan penyelesaian singkat yakni kasus perkara yang menyangkut pelanggaran lalu lintas dimana pihak kepolisian langsung melimpahkan kasus perkara ke pengadilan khusus untuk pelanggaran perkara tilang.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Hakim sebelum menjatuhkan putusan wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti. Pertimbangan mengenai hal-hal yang

memberatkan dan meringankan putusan diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHAP berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”, sedangkan pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun ada beberapa putusan hakim yang hanya mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan atau meringankan saja sehingga konsekuensi dari putusan tersebut dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu :

1. Teori keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam prakteknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa (pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP)

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana

3. Teori Pendekatan keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuahkan tersebut dalam dipertanggung jawabkan.

4. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari

5. Teori Ratio Decidenci

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

6. Teori kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap terdakwa dengan menggunakan kebijaksanaan hakim tetapi tetap berpedoman pada aturan.

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap undang-undang nomor 22 tahun 2009 yang menggantikan nomor 14 tahun 192 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang lalu lintas terbaru tersebut menerapkan sanksi pidana yang lebih berat bagi si pelanggar. Pada setiap daerah mempunyai ukuran sendiri mengenai jumlah maksimum dan minimum denda yang akan diterapkan hal ini sesuai dengan surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 1993 yang menyebutkan bahwa “dalam hal menentukan maksimum uang titipan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sedang, dan berat, ketua pengadilan negeri agar memperhatikan secara teliti keadilan sosial dan ekonomi diwilayah hukumnya masing-masing.

Menurut Rizky Januar Sesuai surat edaran diatas, dapat dipahami bahwa penjatuhan atau pemberian pidana denda bagi pelanggar digantungkan pada keadaan dan kemampuan pada masyarakat setempat. Surat edaran tersebut tidak mengikat, namun ketentuan yang ada didalamnya secara umum dipatuhi oleh pengadilan negeri, dengan alasan untuk mengurangi keanekaragaman (disparitas) pemidanaan denda. Pemidanaan merupakan salah satu bentuk dari efek jera dari tatanan sistem hukum di indonesia merujuk pada kasus-kasus perkara pidana.

Adapun tujuan pemidanaan adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, selanjutnya diutarakan bahwa pemidaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan martabat manusia.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas berupa berat ringannya sanksi pidana atau denda yang harus

dibayarkan pelanggar lalu lintas tergantung berapa jumlah pasal yang dilanggar dan jenis pasal atau jenis pelanggaran yang dilakukan dan khusus pelanggaran lalu lintas perkara tilang ada beberapa faktor yang diutamakan hakim dalam memutus perkara yakni kepemilikan surat ijin mengemudi (SIM) Apakah pelanggar memiliki SIM atau tidak. Lebih jelasnya dapat diuraian sebagai berikut:

Hakim memberikan denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilanggarinya apakah pelanggaran ringan, sedang, atau berat, seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

KESIMPULAN

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum pengadilan negeri merauke yang paling dominan adalah sanksi denda karena hakim menganggap sanksi denda masih efektif dan memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas di kabupaten merauke. Jumlah denda yang dijatuhan pun dilihat sesuai dengan pelanggaran apa yang dilakukan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan, jumlah pasal yang dilanggar, status sosial/ekonomi, Hakim dalam memutus perkara lalu lintas tilang dapat memberikan keringanan kepada terdakwa yang langsung datang mengikuti persidangan di pengadilan dengan alasan patuh akan hukum, terdakwa menghadiri sidang atau datang langsung, berarti mereka yang mau mengikuti aturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chasawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, 2001, Grafmdo Persada, Jakarta.

Prajogo, , 2008, Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana, Ghalilea Indonesia.

Saurmaida sibarani “Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di wilayah Polisi Sektor Ujung Batu”(Skripsi Program Sarjana Ekonomi Universitas Riau.

Internet

Kompasiana, <http://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum> pada tanggal 25 Maret 2018.

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya> pada tanggal 27 Maret 2018.

<http://tribratanews.papua.polri.go.id/v2/berita/operasi-zebra-matoa-2017-sat-lantas-polres-merauke-jaring-463-pelanggar.html> pada tanggal 27 Maret 2018.

<http://www.berita-ane.com/2011/10/prosedur-penilangan-oleh-polisi-lalu.html?m=1>
pada tanggal 27 Maret 2018